

# ***RECHTSREGEL***

Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No. 2 Desember 2019  
P-ISSN 2622-6235, E-ISSN 2622-6243

*rjih\_fh@unpam.ac.id*

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMIDANAAN BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA DENGAN PASAL 112 UU NO 35 TAHUN 2009 DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 127 UNTUK PENYALAHGUNA DAN KETENTUAN REHABILITASI. (Analisa Putusan Nomor. 2106/Pid.Sus/ 2018/PNTng )**

**Sindian Wicaksono**

**Surya Oktarina**

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

Email: Iyan\_wicaksono@yahoo.com

---

*Received: 06 Sept 2019 / Revised: 07 Okt 2019 / Accepted: 11 Nov 2019*

---

## **ABSTRAK**

Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi akal sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Penyalahgunaan narkotika telah lama menjadi masalah serius diberbagai Negara. Pemidanaan penyalahguna narkotika dengan pidana penjara merupakan suatu penegakan hukum yang tidak berkeadilan, pelaku penyalahguna narkotika dapat dikatakan sebagai orang yang sakit dan sangat tidak bijaksana ketika orang mencampurkan orang yang sakit dengan pelaku tindak pidana yang lain. Penelitian hukum yang dilakukan adalah Yuridis Normatif dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwasanya seorang penyalahguna Narkotika seharusnya di tempatkan dalam lembaga rehabilitasi untuk mendapatkan pengobatan medis maupun sosial dan dalam penelitian ini akan mengkaji tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara dengan nomor perkara 2106/Pid.Sus/2018/PNTng dengan memberikan Terdakwa putusan pemidanaan murni tanpa adanya putusan untuk mendapatkan hak rehabilitasi ataupun pemulihan baik secara fisik ataupun sosial bagi seorang pengguna narkotika dan apakah putusan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dan memiliki unsur keadilan, dan dengan mengkaji penggunaan pasal 112 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Kata Kunci:** Penyalahguna Narkotika, Tindak Pidana, Pemidanaan, Rehabilitasi

***ABSTRACT***

*Narcotics are substances or drugs that come from plants or not plants, both synthetic and semi-synthetic, which can cause a decrease or change of consciousness, loss of taste, reduce sense to eliminate pain, and can cause dependence. Narcotics abuse has long been a serious problem in various countries. Criminalizing narcotics abusers by imprisonment is an unfair law enforcement, narcotics abusers can be said to be sick and very unwise when people mix sick people with other criminal offenses. Legal research conducted is Normative Juridical with the consideration that the starting point of research analysis of laws and regulations governing that Narcotics abusers should be placed in rehabilitation institutions to obtain medical and social treatment and in this study will examine judges' considerations in deciding cases with case number 2106 / Pid.Sus / 2018 / PNTng by providing the Defendant with a verdict of pure conviction without a decision to obtain rehabilitation or recovery rights either physically or socially for a narcotics user and whether the decision is in accordance with existing provisions and has an element of justice, and by reviewing the use of article 112 of Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics.*

***Keywords:*** *Narcotics Abuse, Criminal Acts, Criminal, Rehabilitation*

**PENDAHULUAN**

Hukum pidana memiliki karakter khas sebagai “hukum (yang berisikan) perintah”. Perintah dan larangan tegas yang memberikan nuansa khas pada hukum pidana. Pokok soal hukum pidana dalam konteks perlindungan obyek-obyek atau kepentingan hukum adalah pentaatan larangan dan perintah yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan oleh pihak yang dituju oleh ketentuan pidana tersebut . Pihak yang dituju dalam hal ini adalah masyarakat, dimana hukum pidana bertujuan untuk mengatur masyarakat agar dapat

menjadi masyarakat yang lebih baik. Dalam pasal 66,67, dan 68 RUU KUHP, istilah pidana digunakan untuk penentuan jenis-jenis pidana yang meliputi jenis pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan pidana denda, dan pidana kerja sosial, serta pidana mati (sebagaimana pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancam secara alternatif), termasuk pidana tambahan. Selanjutnya terdapat pula hukum Pidana khusus (*bijzonder strafrecht*). Hukum pidana khusus adalah mempelajari suatu hukum dibidang pidana yang pada umumnya berada ketentuannya diatur diluar KUHP yang berhubungan dengan pidana umum. Dan dengan sengaja telah di bentuk untuk diberlakukan oleh orang-orang tertentu saja.

Tindak Pidana Narkotika merupakan salah satu yang termasuk dalam hukum pidana khusus. Kejahatan narkotika yang sejak lama menjadi musuh bangsa, kini kian mengkhawatirkan bagi bangsa-bangsa beradab hingga saat ini. pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (selanjutnya disebut UU Psikotropika) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Selanjutnya disebut UU Narkotika). Dengan demikian undang-undang ini diharapkan dapat menekan sekecil-kecilnya tindak kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia, karena itulah di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut sanksi pidana sangat berat dibandingkan dengan sanksi dalam undang- undang tindak pidana lainnya.<sup>1</sup>

Hal yang lebih menarik adalah UU Narkotika lahir dengan disuntikan “*asas kesalahan*” dalam batang tubuhnya yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku Bandar, pengedar

---

<sup>1</sup> Elrick Christover Sanger, *Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba Di Kalangan Generasi Muda*, Jurnal Hukum, Vol. II/No. 4/Agustus/2013, Hal 1.

bahkan penyalahguna ataupun korban narkoba, sebagaimana dikenalnya asas *actus nin facit reum, nisi mens rea* (asas tiada pidana tanpa kesalahan) dalam hukum pidana. Mematuhi hal tersebut maka hakim dilarang menjatuhkan sanksi pidana atau sanksi tindakan kepada terdakwa jika “kesalahannya” tidak terbukti. Dengan mengikuti asas kesalahan, terbuktinya tindak pidana narkoba tidak lantas secara otomatis pelakunya dijatuhi pidana atau tindakan, karena hal tersebut bergantung pada apakah terdakwa memiliki kesalahan atau tidak<sup>2</sup>.

Sebagaimana pasal 127 ayat (2) Narkoba mengatakan agar dalam memutus perkara, hakim memerhatikan pasal 54,55 dan 103 UU Narkoba, Dalam ketentuan pasal 103 UU Narkoba terkait pemidanaan tersebut dijabarkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan dan pecandu narkoba ke dalam lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang menyatakan bahwa pemidanaan sebagai pasal 103 UU Narkoba hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi bahwa terdakwa pada saat ditangkap penyidik polri dan penyidik BNN dalam keadaan tertangkap tangan, dan selain itu pada saat tertangkap tangan sebagaimana disebutkan sebelumnya ditemukan barang bukti pemakaian untuk 1(satu) hari<sup>3</sup> dengan barang bukti untuk kelompok metamphetamine (sabu) kurang dari satu gram, tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkoba<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Ratna Wp, Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkoba, Legality, Yogyakarta, 2017, hal. 59

<sup>3</sup> Pasal 1 Nomor 5 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Ham Indonesia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Polisi Republik Indonesia, Kepala Badan Narkoba Nasional. Tentang penanganan pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi (Selanjutnya disebut peraturan bersama)

<sup>4</sup> SEMA No. 4 Tahun 2010

## PERMASALAHAN

1. Bagaimanakah yang menjadi pertimbangan Hakim dalam mengkualifikasikan unsur-unsur tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang di putus dengan pasal 112 UU Narkoba dalam putusan Nomor 2106 /Pid.Sus /2018/PNTng?
2. Bagaimanakah Hakim dalam memutus perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba dengan pasal 112 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam putusan Nomor 2106 / Pid.Sus/2018/PNTng telah sesuai dengan tujuan hukum dan pembedaan?

## METODE PENELITIAN

### 1. Pendekatan Penelitian

Keterkaitannya dengan penelitian normatif, pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah sebagai berikut:<sup>5</sup>

- a. Pendekatan kasus (*case approach*)
- b. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)
- c. Pendekatan historis (*historical approach*)
- d. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)
- e. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan bahwa penelitian hukum doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hal, 93.

kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan.

### 3. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam suatu penelitian dapat berwujud data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan dan/atau secara langsung dari masyarakat. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer, sedangkan data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan dan dokumentasi disebut data sekunder.

## PEMBAHASAN

### Pengertian Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman. Mengenai pengertian pidana, Sudarto mengatakan bahwa pidana dapat diartikan sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Penggunaan istilah pidana itu sendiri sebagai sanksi pidana untuk pengertian yang sama, sering juga digunakan istilah-istilah yang lain yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana dan hukuman pidana.<sup>6</sup>

Istilah tindak pidana adalah terjemahan paling umum untuk istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda. Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana dalam pengertian yuridis yang berbeda dengan pengertian kejahatan yang dapat diartikan

---

<sup>6</sup>*Ibid*,hal.185.

secara yuridis dan kriminologis. Para ahli hukum pidana sering menggunakan istilah *strafbaar feit* untuk menyebut tindak pidana, sedangkan dalam KUHP tidak memberikan penjelasan mengenai perkataan.

Sedangkan menurut EY.Kanter dan SR.Sianturi, unsur-unsur tindak pidana adalah :

1. Subjek;
2. Kesalahan;
3. Bersifat melawan hokum;
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuaskannya oleh undang-undang/perundang-undangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana; Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).<sup>7</sup>

### **Unsur-Unsur Tindak Pidana**

1. Unsur Formal Tindak Pidana Meliputi:
  - a. Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.
  - b. Melanggar peraturan pidana. dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.
  - c. Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.
  - d. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang

---

<sup>7</sup> EY.Kanter dan R.Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Peneapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, hal.211.

melakukan tindak pidana serta Orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.

- e. Pertanggung jawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.
2. Unsur Material dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana.<sup>8</sup>

### **Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana adalah penilaian apakah seseorang tersagka/terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi<sup>9</sup>

Kesalahan, pertanggung jawaban dan pidana adalah ungkapan-ungkapan yang terdengar dan digunakan dalam percakapan sehari-hari, dalam moral, agama, dan hukum. Tiga unsur tersebut berkaitan satu dengan yang lain, dan berakar dalam satu keadaan yang sama yaitu adanya pelanggaran terhadap suatu system aturan-aturan. System aturan-aturan ini dapat bersifat luas dan aneka macam. Kesamaan dari ketiganya ialah bahwa mereka meliputi suatu rangkaian aturan tentang tingkah laku yang diikuti oleh suatu kelompok tertentu. Jadi system yang

<sup>8</sup> P.A.F Lamintang, *Op.Cit.* hal. 594

<sup>9</sup> SR.Sianturi, *Op.Cit.* hal 250



melahirkan konsepsi kesalahan, pertanggungjawaban, dan pemidanaan itu adalah system normative<sup>10</sup>

Tanggung jawab atau Pertanggungjawaban berkaitan dengan dasar untuk dapat memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran hukum. Sanksi itu sendiri pada umumnya adalah alat pemaksa agar seseorang mentaati norma yang berlaku. Sanksi terhadap norma keagamaan misalnya, ialah bahwa terhadap pelanggar kelak mendapat siksa di neraka. Sanksi terhadap norma kesusilaan ialah pengucilan dari pergaulan dari masyarakat yang bersangkutan<sup>11</sup>

## **Tinjauan Yuridis Rehabilitasi Dan Pemidanaan Bagi Penyalahguna Narkotika**

### **1. Narkotika**

#### **a. Pengertian Narkotika**

Narkotika adalah istilah umum yang digunakan oleh orang awam. Istilah tersebut merupakan singkatan dari Narkotika dan Obat-obatan berbahaya. Penggunaan istilah merujuk kepada zat psioaktif yang merupakan zat yang apabila masuk kedalam tubuh manusia maka dapat mempengaruhi sistem saraf otak . zat psioaktif itu apabila digunakan terus menerus berakibat kepada perubahan mental dan sikap/perilaku seseorang. Selain istilah Narkotika, secara umum dikenal juga istilah NAPZA. Istilah itu merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Narkotika terdiri atas psikotropika dan Narkotika. Narkotika (Narkotika, Psikotropika, dan zat adiktif) adalah zat yang apabila masuk kedalam tubuh manusia akan mempengaruhi sistem saraf pusat

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hal.33.

<sup>11</sup> EY.Kanter dan SR.Sianturi, *Op.Cit*.hal.29.

sehingga menimbulkan perubahan aktivitas mental, emosional, dan perilaku penggunaannya dan sering menyebabkan ketagihan dan ketergantungan terhadap zat tersebut.<sup>12</sup>

b. Unsur Tindak Pidana Narkotika

Pembagian klasifikasi pada UU ini berbeda pada pembagian secara umum yang sering disebut masyarakat yaitu pengedar narkotika dan pengguna narkotika. Namun dalam UU ini secara implisit dijelaskan lagi mengenai siapa saja yang dapat disebut pengedar berdasarkan perannya dan siapa saja yang dapat disebut Pengguna. Penjelasan sebagai berikut:

- 1) Pengedar Narkotika, terdapat beberapa penyebutan sesuai dengan perannya masing-masing, yakni:
  - a) Pihak yang memproduksi Narkotika secara melawan hukum (Pasal 1 angka 3 jo Pasal 113);
  - b) Pihak yang Meng Impor Narkotika secara Melawan Hukum (Pasal 1 angka 4 jo Pasal 113);
  - c) Pihak yang meng Ekspor Narkotika scara melawan hukum (Pasal 1 angka 5 jo Pasal 113);
  - d) Pihak yang melakukan Pengangkutan atau Transito Narkotika secara melawan hukum (Pasal 1 angka 9, 12 jo Pasal 115);
  - e) Pihak yang melakukan Peredaran Gelap Narkotika dan Preskursor Narkotika (Pasal 1 angka 6 jo 111,112, 129).
- 2) Pengguna Narkotika, juga terdapat beberapa penyebutan, yakni:
  - a) Pecandu Narkotika (Pasal 1 angka 13 jo Pasal 54 jo Pasal 127);
  - b) Penyalahguna Narkotika (Pasal 1 angka 15 jo Pasal 54 jo Pasal 127).

---

<sup>12</sup> Oscar umbu siwa, *Begini Cara narkoba marusak kerja otak* (BNN Lampung), 2016

## Rehabilitasi

Rehabilitasi bagi korban narkoba dilakukan dengan maksud untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial penderita yang bersangkutan. Rehabilitasi yang disediakan bagi korban narkoba terdiri dari rehabilitasi medis dan sosial. Kedua jenis rehabilitasi ini disediakan oleh lembaga pemerintah maupun swasta, atau komunitas tertentu di dalam masyarakat yang ditunjuk atau atas persetujuan Menteri Kesehatan<sup>13</sup>.

Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba<sup>14</sup>. Sedangkan Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat<sup>15</sup>.

Pasal 103 ayat (2) UU Narkoba menyebutkan bahwa masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkoba diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Penempatan tersangka atau terdakwa pada lembaga rehabilitasi ini pada dasarnya sudah diatur dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (4) KUHP yang menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa pecandu narkoba sejauh mungkin ditahan di tempat tertentu yang sekaligus merupakan tempat perawatan. Hal ini juga sudah dikuatkan pada Pasal 53 dan 54 UU Narkoba. Bagi pengguna narkoba yang memiliki kebutuhan dan karakteristik tertentu, penahanan sepatutnya dilakukan

<sup>13</sup> Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta 2001, Hal 185 -

<sup>14</sup> Pasal 1 angka 16 UU Narkoba

<sup>15</sup> Pasal 1 angka 17 UU Narkoba

dengan menempatkan pengguna narkoba pada lembaga rehabilitasi baik medis maupun sosial yang mengedepankan sisi pengobatan dan perawatan. Kondisi tempat penahanan yang buruk juga patutnya menjadi pertimbangan.

### **Potret Umum Dalam Putusan**

Dalam penerapannya, terdapat beberapa pasal dalam UU Narkotika yang sering dikenakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan. Mulai dari Pasal 111, Pasal 112, hingga Pasal 114 UU Narkotika. Kecenderungan penggunaan pasal dan cara perumusan dakwaan dengan dakwaan subsidaritas ini membawa pengaruh yang signifikan terhadap penempatan seorang pengguna narkoba di lembaga rehabilitasi baik medis maupun sosial. Umumnya ketiga pasal tersebut cenderung ditempatkan dalam dakwaan primair. Selain unsur-unsurnya lebih luas dan peluang menjerat pelaku semakin besar, hal ini juga membawa konsekuensi kepada tertutupnya kemungkinan bagi pengguna narkoba untuk ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis maupun sosial. Berbeda halnya apabila pasal yang cenderung diterapkan dalam dakwaan adalah Pasal 127 dimana tersebut mewajibkan dan memberikan pedoman bagi hakim untuk menempatkan pengguna narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial. Dari seluruh pasal dakwaan yang digunakan, baik dalam dakwaan pertama/primer/tunggal atau dakwaan kedua/subsidaire, penggunaan Pasal 111/112 menempati urutan pertama dengan 48%. Urutan ke-dua ditempati pasal 127 dengan 33%, sedangkan pasal 114 berada di urutan ke-tiga dengan 18%. Sempintas, penggunaan pasal 111/112 tidak terlalu besar dibandingkan dengan pasal 127, hanya berbeda 15%. Namun, dalam praktik dan tehnik persidangan, penggunaan pasal paling penting ketika

dihubungkan dengan model dakwaan. Artinya, meskipun Jaksa ikut mendakwa terdakwa dengan Pasal 127, namun tetap mencantumkan pasal 111/112 atau 114, ini menunjukkan bahwa jaksa masih ingin menjerat terdakwa dengan penggunaan pasal 111/112 atau 114, yang secara unsur lebih mudah untuk dibuktikan. Hal tersebut terkonfirmasi dengan penggunaan pasal 111/112 yang mayoritas dicantumkan sebagai dakwaan primer/pertama, angkanya mencapai 63%, disusul pasal 114 yang dicantumkan di dakwaan pertama/primer sebanyak 37%. Tujuan menjerat terdakwa dengan pasal 111/112 atau 114 semakin nyata dengan temuan penggunaan pasal 127 di dakwaan primer/pertama yang berjumlah 0% atau nihil.<sup>16</sup>

#### **Analisis Penulis Terhadap Putusan Nomor:2106/Pid.Sus/ 2018/PNTng**

Dalam Putusan Nomor Nomor: 2106/Pid.Sus/ 2018/PNTng adalah tindak pidana Narkotika yang dilakukan terdakwa atas nama Lie Ho Hendarsin Ad. Tjia Tjoeng Moi yang berusia 51 Tahun.

Didasarkan pada pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan non-yuridis, Dalam putusan ini hakim Pengadilan Negeri Tangerang menyatakan bahwa terdakwa Lie Ho Hendarsin Ad. Tjia Tjoeng Moi telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan yang kedua dimana terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dakwaan “Bahwa terdakwa telah Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang”.

Oleh karena Majelis Hakim memberikan amar putusan dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan setelah dipotong masa

---

<sup>16</sup> Ibid, Hal. 44

penahanan di Rutan selama 5 bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan penjara;

Dalam pasal 127 ayat (2) Narkotika mengatakan agar dalam memutus perkara, hakim memerhatikan pasal 54,55 dan 103 UU Narkotika, Dalam ketentuan pasal 103 UU Narkotika terkait pemidanaan tersebut dijabarkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan dan pecandu narkoba ke dalam lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang menyatakan bahwa pemidanaan sebagai pasal 103 UU Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi bahwa terdakwa pada saat ditangkap penyidik polri dan penyidik BNN dalam keadaan tertangkap tangan, dan selain itu pada saat tertangkap tangan sebagaimana disebutkan sebelumnya ditemukan barang bukti pemakaian untuk 1(satu) hari dengan barang bukti untuk kelompok metamphetamine (sabu) kurang dari satu gram, tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkoba.

Jika mengacu pada teori keadilan, definisi dari keadilan padahal bisa kita pahami sebagai suatu nilai yang dapat digunakan untuk menciptakan hubungan yang seimbang antara manusia dengan memberikan apa yang menjadi hak seseorang bila terdapat pelanggaran terkait keadilan maka perlu diberikan hukuman. Hukum itu tidak ditentukan oleh logika undang-undang, tetapi hukum adalah prediksi apa yang akan diputus oleh pengadilan. Menurut Munir Fuady dalam bukunya dia membaggia menjadi keadilan menjadidua golongan :

- a. keadilan distributif, yakni keseimbangan antara yang didapat oleh seseorang dengan apa yang patut didapatkan.

- b. keadilan korektif, yakni keadilan yang bertujuan mengkoreksi kejadian yang tidak adil, sebagai bentuk keseimbangan dengan apa yang diberikan dengan apa yang diterimanya.<sup>17</sup>

## **KESIMPULAN**

1. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 2106 /Pid.Sus/2018/PNTng Hakim mengkualifikasikan Unsur-unsur tindak pidana bagi penyalahgunaan narkoba berdasarkan dakwaan kedua dari Jaksa Penuntut Umum dengan Pasal 112 UU NO 35 Tahun 2009. Hakim Menimbang bahwasanya Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum. 1.Unsur Setiap Orang; 2.Unsur Tanpa hak atau melawan hukum; 3.Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan; 4.narkoba golongan I bukan tanaman;
2. Hakim memutus perkara tindakpidanapenyalahgunaan narkoba dengan pasal 112 UU No 35 Tahun 2009 dalam Putusan Nomor 2106/Pid.Sus/2018/PNTng.Hakim, Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan.

## **SARAN**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hal.109.

1. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 2106/Pid.Sus/2018/PNTng, Hakim mengabaikan segala ketentuan-ketentuan yang ada terkait Peraturan Rehabilitasi bagi penyalahguna Narkotika Hakim hanya memutus berdasarkan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dimana dakwaan tersebut tidak ada yang mengkualifikasikan seorang Terdakwa Penyalahgunaan narkotika untuk mendapatkan kesempatan rehabilitasi. Seharusnya Hakim bisa mempertimbangkan Terdakwa untuk di rehabilitasi karena Terdakwa seorang penyalahguna bukan pengedar yang bisa mendapatkan keuntungan dari narkotika karena Hakim mempunyai kekuasaan kehakiman yang pasti berdasarkan asas keadilan.
2. Semoga untuk kedepannya Hakim bisa lebih bijak dalam memutus seorang penyalahguna Narkotika agar ia bisa mendapatkan kesempatan untuk rehabilitasi bukan hanya pembedanaan murni saja.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A.R. Sujono dan Bony Daniel, 2011, *Komentor & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Alfitra, 2012, *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*, Jakarta: Niaga Swadaya, cet 1.
- Andi Zainal Farid, 2007, *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya, Hal 67, ctk Ketiga.
- Didik Endro Purwoleksono, 2014, *Hukum Pidana*, Surabaya: Airlangga Universitas Pres(AUP).



- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: laksbang pressindo.
- Eddy OS Hiariej, 2009, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Erlangga.
- Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hal. 9.
- Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Publlishing.
- M.wuisman, 1996, *Penelitian Ilmu Sosial Jilid 1*, penyunting M. hisyam, Jakarta: Universitas Indonesia press.
- Maya Indah, 2011, *Refleksi Pemikiran O.Notohamidjojo Untuk Mewujudkan Cara Berhukum Humanis*, Salatiga: Balaiurang Utama UKSW.
- Moeljanto, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, 1991, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam hukum Pidana*, Bandung: Sekolah Tinggi Hukum Bandung.
- Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- R.Tresna, 1959, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Tiara Ltd.
- Raida L Tobing, dkk, 2011, (Hasil Penelitian), *Efektivitas Undang-Undang Monrey Loundering*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementrian Hukum dan HAM RI, Jakarta, Hal 11.

- Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Simon dalam Romi Wiyanto, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Mandar Madju.
- Sobandi Handy, 2011, *Pembaharuan Hukum Benda Nasional Sesuai Berdasarkan Cita Hukum Pancasila (Disertasi, Universitas Parahyangan)*.
- Soleman B Taneko, 1993, *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali Press, Hal 47-48
- Sudikno Merto Kusumo, 2011, *Kapita Selekta Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Widyo Pramono, 2012, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Hak Cipta*, Bandung: Alumni.
- Zainudin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.